

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
TINDAK PIDANA SENJATA API BAGI MASYARAKAT SIPIL DI WILAYAH  
HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

*Oleh :Alfadhilla*

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH., M.Hum**

**Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH., MH**

**Alamat: Jl. Serasi Perum.Delima puri blok T 22 Kec. Tampan Pekanbaru**

**Email :fadillhafaever@yahoo.co.id – Telepon: 085264975557**

**ABSTRACT**

*Pekanbaru improvement and increasing economic growth make this city as a city that is the target of a criminal offense, no exception misuse of firearms. Problems misuse of firearms by civil society both ordinary people and the perpetrators Legal region Pekanbaru City Police today remains a serious concern. In fact, Indonesia itself has long been applying the Emergency Law on Firearms in implementing law enforcement misuse of firearms. But the misuse of firearms do people still frequently occur , with a mode different crime. Thus the need for improved and efforts to overcome these problems by the police , especially its police resort city of Pekanbaru.The purpose of this thesis, namely: First, Knowing enforcement by the police against the crime of misuse of firearms for civil society in the region Pekanbaru City Police Law. Second, what are the constraints Police in law enforcement against criminal acts of misuse of firearms for civil society in the region Pekanbaru City Police Law Third to overcome the constraints of law enforcement against criminal acts of misuse of firearms for civil society in the region Pekanbaru City Police Law.This research is a law research sociological research that want to see the correlation between law and society,using interviews in Pekanbaru City Police and also the study of literature.*

**Keywords : Law Enforcement - Pekanbaru Police - Firearms**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia telah mengalami masa kemerdekaan lebih dari setengah abad, dalam kurang waktu itu banyak permasalahan, hambatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Melalui segala upaya, kerja keras dan hambatan serta permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh masyarakat Indonesia sehingga melalui tahap demi tahap pelaksanaan pembangunan mulai terwujud. Dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, supremasi hukum haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.<sup>1</sup>

Hukum dapat mencapai tujuannya apabila dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian, antara kepastian yang bersifat umum atau obyektif dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subyektif.<sup>2</sup> Salah satu permasalahan hukum yaitu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Senjata api ini, seperti yang disampaikan oleh Tom A. Warlow, merupakan senjata yang dapat dibawa kemana-mana.<sup>3</sup> Hal ini kemudian menunjukkan senjata api sendiri merupakan jenis senjata yang mudah untuk digunakan pemiliknya tanpa harus memberikan beban seperti senjata berbeban berat yang biasa digunakan untuk perang.<sup>4</sup>

Penggunaan senjata api sebagai alat untuk melakukan kejahatan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Fokusnya tertumpu pada pelaku kejahatan dan pelaku kenakalan yang memanfaatkan senjata api sebagai alat untuk melakukan tindakan kejahatan.<sup>5</sup> Sampai saat ini sulit untuk mengidentifikasi dan memisahkan jenis pelanggaran ataupun kejahatan terkait dengan penyalahgunaan senjata api.<sup>6</sup> Pada umumnya kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api sering terjadi diikuti oleh pelanggaran lain. Kasus seperti pembunuhan dengan menggunakan senjata api, penganiayaan menggunakan senjata api, perampokan dengan menggunakan senjata api, dan bentuk kejahatan yang menggunakan senjata api lainnya, sulit disatukan.<sup>7</sup>

Merebaknya penggunaan senjata api dalam kenyataannya dapat dimulai dari sekedar tampil gaya-gayaan, sok jagoan, hingga aksi sampai mengancam bahkan membunuh.<sup>8</sup> Hal ini benar-benar menjadi peristiwa menakutkan dan mengancam ketenangan warga.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level Undang-Undang yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan PERPU Nomor 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah Peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Berdasarkan data yang di peroleh dari pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan senjata api terdapat kenaikan dan penurunan penanganan kasus tindak

<sup>1</sup>Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 24.

<sup>2</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 18.

<sup>3</sup>A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 1.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>*Ibid.* hlm. 24.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>*Ibid.*

pidana penyalahgunaan senjata api bagi masyarakat sipil 3 tahun terakhir yang terjadi pada tahun 2012-2014 yang mana rinciannya sebagai berikut:

**Tabel I.1.**  
**Jumlah Kasus Tindak Pidana**  
**Penyalahgunaan Senjata Api bagi**  
**Masyarakat Sipil di Wilayah Hukum**  
**Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

No	Tahun	Jenis Kasus	Jumlah	Keterangan
1	2012	Penyalahgunaan senjata api	2	Sudah divonis
2	2013	Penyalahgunaan senjata api	3	Sudah divonis
3	2014	Penyalahgunaan senjata api	6	Sudah divonis
4	2015	Penyalahgunaan senjata api	6	Penyidikan
<b>Jumlah</b>			<b>17</b>	

**Sumber Data Primer: Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

Dengan menganalisa data di atas, dapat dijumpai peningkatan dalam jumlah kasus penyalahgunaan senjata api bagi masyarakat sipil. Masalah penyalahgunaan senjata api adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana penyalahgunaan senjata api dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak.

Penggunaan senjata api untuk membela diri adalah sah-sah saja, tetapi jangan sampai justru berakibat pada penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain. Berikut ini adalah beberapa kasus mengenai penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil yang terjadi di Pekanbaru :<sup>9</sup>

1. Kasus Pencurian yang dilakukan oleh empat pelaku pencurian, RP (21) asal Rumbai, RD (21) asal Rumbai, FR (23) asal Rumbai, dan FN (21) asal Rumbai dilakukan dengan menggunakan senjata api untuk melakukan percobaan

pencurian di kawasan ATM BNI di SPBU Jalan Hangtuah Kulim Pekanbaru.

2. Kasus Pencurian dan Penodongan yang dilakukan oleh satu pelaku pencurian, WR (32) asal Jambi dilakukan dengan menggunakan senjata api untuk melakukan pencurian dan menakuti korban.
3. Kasus pemerasan yang di alami oleh korban Yudi (21) Mahasiswa yang dilakukan oleh tiga pelaku secara paksa meminta uang dan hp korban dengan menodongkan senjata api kearah kepala korban dan memukul kepala korban hingga berdarah.

Dari ketiga kasus di atas, tampak jelas bahwa ketiga pelaku menyalahgunakan senjata api untuk tindakan sewenang-wenang dan bukan bertujuan untuk membela diri. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam tentang pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api bagi masyarakat sipil dan menegakkan hukum yang ada di Indonesia ini, dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul: ***“Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Senjata Api bagi Masyarakat Sipil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”***

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh kepolisian terhadap penyalahgunaan tindak pidana senjata api bagi masyarakat sipil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apakah yang menjadi kendala Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tindak pidana senjata api bagi masyarakat sipil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

<sup>9</sup> Sumber data dari Sat Intelkam Polisi Resor Kota Pekanbaru, Hari Jumat 6 November, 2015 , Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tindak pidana senjata api bagi masyarakat sipil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh kepolisian terhadap penyalahgunaan tindak pidana senjata api bagi masyarakat sipil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tindak pidana senjata api bagi masyarakat sipil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tindak pidana senjata api bagi masyarakat sipil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Bagi Penulis  
Penulis bisa menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.
- b. Kegunaan Bagi Dunia Akademik  
Dari hasil penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Kegunaan Bagi Instansi Terkait  
Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap

penyalahgunaan Tindak Pidana Senjata Api bagi Masyarakat Sipil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

### D. Kerangka Teori

#### 1. 1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq departemen kehakiman.<sup>10</sup> Istilah tindak pidana menunjukkan gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.<sup>11</sup> Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam Undang-Undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam Pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.<sup>12</sup>

Terdapat dua unsur tindak pidana, yaitu :<sup>13</sup>

##### 1. Unsur Subjektif :

- a) Kesengajaan atau Kelalaian;
- b) Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 49.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.7.

kejahatan menurut Pasal 340 KUHP;

- e) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

## 2. Unsur Objektif

- a) Sifat melawan hukum;
- b) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
- c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Jenis tindak pidana ini membawa akibat hukum materil, yaitu sebagai berikut :

- a) Undang-Undang tidak membuat perbedaan antara *opzet* dan *culpa* dalam suatu pelanggaran;
- b) Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum;
- c) Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum;
- d) Pelanggaran yang dilakukan pengurus ataupun komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan mereka;
- e) Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan.<sup>14</sup>

## 2. Teori Penyidikan

Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana.<sup>15</sup> Berdasarkan Pasal 1 butir (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah “pejabat polisi negara Republik

Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan penyidikan berarti “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Peran aparaturnya penegak hukum di dalam kerangka sistem peradilan pidana khususnya penyidik sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Selain penyidik kepolisian, kejaksaan juga diberi wewenang untuk melakukan suatu penyidikan dalam suatu tindak pidana tertentu.

## 3. Teori Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan pengertian hukum yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap tindak.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, SinarGrafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

<sup>16</sup> Purnadi Purbacaraka, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Alumni, Bandung, 1977, hlm. 77.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Dari pengertian tentang hukum tersebut, maka semuanya akan mengarah kepada penegakan hukum, yaitu merupakan kegiatan penyesuaian hubungan nilai-nilai yang ada di dalam kaidah atau pandangan menilai yang baik untuk menciptakan sebagai *social engineering*, memelihara dan mempertahankan sebagai *social control* untuk kedamaian pergaulan hidup.<sup>18</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:<sup>19</sup>

- a. Faktor Hukumnya Sendiri;
- b. Faktor Penegak Hukum;
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas;
- d. Faktor Masyarakat;
- e. Faktor Kebudayaan.

#### E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjalar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>20</sup>

2. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi, dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>
3. Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, penyelewengan, kekayaan yang diperolehnya adalah hasil penyalahgunaan jabatannya.<sup>22</sup>
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-Undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.<sup>23</sup>
5. Senjata api adalah senjata yang dipakai untuk menembakkan peluru dengan menggunakan tekanan atau ledakan yang mendesaknya.<sup>24</sup>
6. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>25</sup>
7. Sipil adalah berkenaan dengan penduduk atau rakyat (bukan militer).<sup>26</sup>

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektifitas berlakunya hukum positif di masyarakat.

##### 2. Lokasi Penelitian

<sup>21</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

<sup>22</sup><http://www.kbbi.id>, diakses, tanggal, 7 november 2015.

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm. 100.

<sup>24</sup>Kamus istilah kepolisian, *Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian*, Jakarta, 1989.hal. 96.

<sup>25</sup><http://www.kbbi.id>, diakses, tanggal, 7 november 2015.

<sup>26</sup><http://www.kbbi.id>, diakses, tanggal, 7 november 2015.

<sup>17</sup>Aziz Syamsudin, *Op.cit.*, hlm. 55.

<sup>18</sup>Purnadi Purbacaraka, *Loc. cit.*

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Op Cit.*, hlm. 5.

Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus – kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>27</sup> adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kasubnit II Unit II Jatanras Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- 2) Kaurmintu Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- 3) Penyidik Kanit Idik II Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- 4) Sat Intelkam Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

#### b. Sampel

Sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.<sup>28</sup> Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode *sensus* dan juga metode *purposive*.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang penulis pergunakan berkenaan dengan judul penegakan hukum oleh kepolisian terhadap penyalahgunaan tindak pidana senjata api bagi masyarakat sipil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam penelitian hukum sosiologis ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu.<sup>29</sup>

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>30</sup>

#### b. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 6. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan akan diolah atau di analisis dengan *metode kualitatif*. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah *metode deduktif*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap penyalahgunaan tindak pidana senjata api bagi masyarakat sipil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

<sup>27</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

<sup>28</sup>*Ibid.* hlm. 121.

<sup>29</sup> Amirudin Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 32.

<sup>30</sup>Burhan Ashshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 95.

Pekanbaru sendiri sebagai ibu kota provinsi saat ini sedang berkembang sehingga menarik banyaknya penduduk pendatang dari daerah-daerah dengan keinginan mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik. Namun nyatanya hal inilah yang menyebabkan semakin maraknya kriminal yang terjadi di kota Pekanbaru. Hal demikian ditambah lagi dengan kebutuhan dan perkembangan moderinasi, sehingga segala sesuatu dapat diakses dan dengan mudah diperoleh oleh masyarakat melalui media elektronik atau bahkan internet. Salah satunya penggunaan senjata yang tampak jelas dilihat oleh masyarakat di adegan-adegan dalam tanyangan media elektronik sehingga mempengaruhi masyarakat secara psikologis untuk menggunakan senjata api sebagai alternatif berbuat kejahatan .

Permasalahan penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil baik masyarakat biasa dan pelaku kejahatan diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru hingga saat ini tetap menjadi perhatian yang serius disebabkan perkembangan ekonomi kota Pekanbaru yang semakin meningkat dan tingkat kejahatan juga semakin marak terjadi. Menyebabkan penyalahgunaan senjata api sebagai alat kejahatan juga harus di perhatikan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyidik di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menegaskan bahwa penegakan hukum sesuai dengan hukum positif dimana dalam penegakan hukumnya mengacu kepada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Sesuai dengan pasal yang ada dalam Undang-undang tersebut baik yang memiliki, menguasai, atau mengalihkan hak tanpa hak oleh pelaku.

Dalam menindaklanjuti amanat ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka Kepolisian melakukan berbagai tugas baik penyelidikan, penyidikan dan

pengawasan terhadap senjata api legal maupun ilegal, dengan maksud untuk mengetahui sejauhmana pengaruh-pengaruh yang timbul dalam masyarakat akibat dari penyalahgunaan senjata api tersebut. Adapun bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat , yaitu sebagai berikut :<sup>31</sup>

### 1. Tindakan *Represif*

Tindakan *represif* merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat penegak Kepolisian terhadap suatu perbuatan yang telah menyimpang atau telah melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan adanya tindakan *represif* dapat diharapkan menghentikan penyimpangan yang terjadi serta mengurangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

Adapun upaya *represif* (penindakan) yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam hal penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat antara lain sebagai berikut:<sup>32</sup>

#### a. Penyelidikan

Penyelidikan dalam pasal 1 butir 5 KUHAP menjelaskan bahwa serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan yang

<sup>31</sup>Wawancara dengan *Bapak Iptu Syahrizal*, Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Jumat Tanggal 8 Januari 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

<sup>32</sup>Wawancara dengan *Bapak Iptu Syahrizal*, Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Jumat Tanggal 8 Januari 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

dimaksudkan dengan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHP). Pada Pasal 4 KUHP disebutkan bahwa setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia adalah penyidik.

Penyidik Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru akan melakukan tindakan penyelidikan apabila mendapat laporan dan pengaduan terkait penyalahgunaan senjata api. Juga akan melakukan penyelidikan ditempat yang terindikasi dan dijumpai masyarakat yang menggunakan senjata api. Dan dalam hal tertangkap tangan maka penyidik Reserse Kriminal Kota Pekanbaru tanpa menunggu perintah akan melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan seperti penangkapan, pemeriksaan, dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan membawa serta menghadapkan kepada penyidik.

#### **b. Penyidikan**

Jalannya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru, terhadap terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana maka akan segera melakukan penyidikan yang diperlukan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHP.

Proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat ini penyidik Reserse Kriminal akan melakukan penyidikan dengan bekerjasama oleh Unit Sat Intelkam Dalam mengidentifikasi jenis senjata api yang digunakan oleh pelaku. Jenis dan keterangan tersebut dapat memberikan informasi tentang peredaran dan bagaimana

cara penggunaan senjata api tersebut. Juga akan diketahui dari mana asal senjata api tersebut didapati oleh pelaku.

Proses penyidikan dilakukan terhadap pelaku hingga berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum serta dilakukan serah terima barang bukti dan tersangka ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap proses penyidikan. Dalam proses penyidikan tersangka yang melakukan kejahatan dengan menggunakan senjata api akan dikenakan Pasal berlapis berdasarkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **c. Penangkapan**

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHP dijelaskan bahwasanya penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Dalam tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera meyerahkan tersangka serta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Kemudian tembusan surat penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari wawancara dengan Bapak Iptu Syahrizal, Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bahwa proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api sudah dilakukan dengan ditangkannya beberapa pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata api, bahkan sudah diproses hingga tahapan putusan pengadilan. Berikut data pelaku penyalahgunaan senjata api di wilayah resor kota pekanbaru dalam kurun waktu 2 tahun terakhir :

**Tabel 1.3**

**Data Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api di Kota Pekanbaru**

No	Nama Pelaku	Umur	Tempat Penangkapan	Keterangan
1	Erwin Subroto	43 tahun	Jalan Garuda Sakti km 1 Gg Melayu	Adanya laporan dari masyarakat
2	Zulkifli	29 tahun	Jalan Garuda Sakti km 1 Gg Melayu	Adanya laporan dari masyarakat
3	Afrizal	33 tahun	Jalan Garuda Sakti km 1 Gg Melayu	Adanya laporan dari masyarakat
4	Rori Dhonal	45 tahun	Jalan kulim	Tertangkap tangan

**Sumber : Kepolisian Resor KotaPekanbaru**

Dari data diatas beberapa pelaku berhasil ditangkap

berdasarkan adanya laporan dari masyarakat dan juga tertangkap tangan, namun penulis menilai jumlah dan hasil penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian sebagai aparat penegak hukum tampaknya masih kurang berjalan efektif dengan tingkat kriminal yang cukup tinggi dan penyalahgunaan senjata api yang masih saja terjadi diwilayah Kota Pekanbaru. Dari data diatas juga terlihat bahwa pelaku pada umumnya merupakan sebuah kelompok sehingga tidak menutup kemungkinan ada jaringan yang terkoneksi dalam mendapatkan senjata api tersebut.

**2. Tindakan Preventif**

Disamping tugas *repressif* tersebut, tidak kalah pentingnya dari peranan Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil ialah apa yang disebut dengan tugas *preventif*, yaitu dengan melakukan sistem dan prosedur izin kepemilikan senjata api yang ketat, melakukan patroli-patroli secara terarah dan teratur, yaitu dengan melakukan razia pemeriksaan tersebut adalah untuk memperkecil kesempatan untuk melakukan kejahatan dan segera bertindak *preventif*, untuk mengatasi peredaran senjata api pihak Kepolisian mengadakan *sweeping* diberbagai tempat lokasi yang disinyalir tempat transaksi jual beli senjata api ilegal.<sup>33</sup>

Adapun langkah-langkah *preventif* yang dilakukan oleh Kepolisian Resor kota Pekanbaru dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh

<sup>33</sup>Wawancara dengan Bapak Iptu Syahrizal, Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Jumat Tanggal 8 Januari 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

masyarakat adalah :<sup>34</sup>

**a. Sistem dan Prosedur Izin kepemilikan senjata api yang ketat.**

Senjata api bukanlah merupakan benda yang umum digunakan ataupun dibawa-bawa oleh masyarakat sipil, Negara telah membuat regulasi mengenai kepemilikan senjata api. Walaupun demikian penyalahgunaan senjata api tetap tidak dapat dihindarkan, apalagi dengan mudahnya senjata api rakitan yang banyak sekali beredar dan sudah meluas di Indonesia. Hal ini bisa saja dikarenakan kurang konsekuennya pihak-pihak terkait dalam mengeluarkan izin kepemilikan senjata api dan sanksi tegas yang mengacu kepada kepemilikan senjata api rakitan yang jelas tidak memiliki izin yang sah.

- 1) Melakukan pendataan kepemilikan senjata api;
- 2) Melakukan pengecekan secara periodik setiap setahun sekali kepada pemilik senjata api baik senjata api maupun surat dokumen kepemilikan/penggunaan senjata api;
- 3) Melakukan penarikan senjata api yang surat dokumennya sudah mati atau masa berlakunya sudah habis;
- 4) Penerbitan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api maupun senapan angin dan senjata replika/mainan dalam rangka pengawasan dan pengendalian (Skep Kapolri No.Pol 82 Tahun 2004);

---

<sup>34</sup>Wawancara dengan Bapak Zulhelmi, Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis Tanggal 7 Januari 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

- 5) Melakukan tindakan/upaya hukum sesuai dengan ketentuan Undang - Undang yang berlaku dalam hal ini penyidik menggunakan Undang - Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api dan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Dengan pencatatan dan prosedur yang ketat kepolisian juga bekerjasama dengan perbankan Indonesia dalam pencatatan sipil kepemilikan senjata api, dengan menggandeng Perbankan disetiap daerah, wilayah peredaran senjata api setidaknya dapat diawasi diwilayah masyarakat. Selain itu pastinya hal-hal mengenai jenis dan klasifikasi senjata api Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dapat melibatkan yang diketahui oleh Perbankan.

**b. Patroli**

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota Kepolisian, sebagai usaha dalam mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan cara mendatangi, mengamati/mengawasi/memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk kejahatan/gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang melanggar hukum, guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.

Patroli yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru terhadap masyarakat dilakukan di Wilayah Kota Pekanbaru yang rawan akan penyalahgunaan senjata api serta rawan terjadi tindak pidana. Daerah-daerah tersebut adalah daerah perbatasan kota dimana setiap harinya lalu lintas dari luar

daerah sangat padat sehingga memungkinkan senjata api dapat dimasukkan kedalam wilayah Kota Pekanbaru. Dengan menugaskan beberapa personil dalam operasi patrol polisi juga bekerja sama dengan masyarakat sebagai pengawasan dan pengaduan tindak pidana yang terjadi disekitar tempat tinggal masyarakat.

### c. Razia

Kemudian dengan serangkaian kegiatan Razia yang dilakukan secara menyeluruh dengan mendatangi tempat-tempat yang diduga dan terindikasi rawan penyalahgunaan senjata api. Selain itu juga dilokasi yang dicurigai jalur lintas peredaran senjata api illegal yang masuk kedalam wilayah Kota Pekanbaru yang umumnya terletak didaerah pinggiran kota dan wilayah perlintasan provinsi.

Dari kedua tugas tersebut, maka yang lebih diutamakan adalah tugas *preventif*(mencegah), karena telah merupakan suatu kesimpulan bahwa lebih baik mencegah timbulnya suatu penyakit, dari pada mengobati penyakit yang telah timbul, disamping memerlukan biaya yang besar kadang-kadang sulit untuk mengobati penyakit yang telah mendalam. Di dalam pelaksanaan tugas keamanan tidak terlepas dari ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menetapkan bahwa Polisi Indonesia adalah sebagai penyidik, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Problem penegakan hukum di Indonesia masih sering ditandai dengan

ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang dioperasionalkan pada tahap awal sampai dengan tahap finalisasi hukum itu sendiri. Karena permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sangat kental dengan warna bahwa penegakan hukum itu belum terlaksana.

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut. Umumnya, cara berhukum dinegeri kita masih lebih didominasi “berhukum dengan peraturan” daripada “berhukum dengan akal sehat”. Berhukum dengan peraturan adalah berhukum minimalis, yaitu menjalankan hukum dengan cara menerapkan apa yang tertulis dalam teks secara mentah-mentah. Ia berhenti pada mengeja Undang-Undang. Jiwa dan roh (*conscience*) hukum tidak ikut dibawa-bawa.

## B. Kendala Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tindak pidana senjata api bagi masyarakat sipil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tindak pidana senjata api bagi masyarakat sipil terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, kendala tersebut yaitu :

### 1. Faktor Internal

#### a. Kendala informasi

Untuk kendala penegakan hukum ini dimulai dari kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap peredaran senjata api yang beredar di kalangan masyarakat.

#### b. Kendala sumber daya manusia di Polresta Pekanbaru

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan tindak pidana senjata api melalui satuan Reserse Kriminal masih

kurang anggota dengan keahlian khusus dalam bidang keahlian mendeteksi senjata api, yang dilakukan hanya mendeteksi dalam kapasitas tindak pidana umum yang dilakukan dengan senjata api tidak pada peredaran dan pemasukan senjata api yang dilakukan oleh pemasok senjata api dari luar daerah.

c. **Kendala legislasi**

Kendala legislasi merupakan salah satu kendala yang juga menjadi kendala sangat penting dalam penegakan hukum penyalahgunaan tindak pidana senjata api.

**2. Faktor Eksternal**

a. **Kurangnya peran masyarakat**

Masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dari suatu penegakan hukum. Jika masyarakat memahami betul apa yang dikatakan dengan tindak pidana, apa saja yang dilarang dalam suatu Undang-Undang serta mampu mengimplementasikan nilai kaidah yang terkandung didalamnya dalam kehidupan tentu permasalahan hukum tidak akan terjadi.

b. **Kendala Geografis**

Kondisi geografis yang menyebabkan menjadi salah satu faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Secara umum Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru terletak diantara provinsi-provinsi yang telah maju serta berkembang. Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru menjadi perlintasan yang dilewati oleh peredaran senjata api hal tersebut menjadikan semakin meningkatnya

penyalahgunaan senjata api yang ada diprovinsi ini.

**C. Upaya untuk mengatasi kendala penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tindak pidana senjata api bagi masyarakat sipil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

Dalam melaksanakan penegakan hukum, aparat-aparat penegak hukum tentunya sering menghadapi kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum. Baik itu masalah dari masyarakat maupun masalah dari aparat penegak hukum itu sendiri. Maka untuk mengatasi hal tersebut aparat penegak hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

**1. Faktor Internal**

a. **Upaya mengatasi kendala informasi**

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil adalah bekerja sama dengan Direktorat Intelijen untuk mendata kembali senjata api yang ditemukan oleh penyidik sesuai dengan perizinan yang dikeluarkan terhadap senjata api oleh pihak Polri.

b. **Upaya mengatasi Kendala Sumber Daya Manusia di Polresta Pekanbaru**

Upaya dalam mengatasi kendala Sumber Daya manusia di Polresta Pekanbaru yaitu dengan mengirimkan anggota dalam pelatihan penyidikan dibidang senjata yang mampu memberikan pengetahuan anggota terhadap jenis senjata api.

c. **Upaya mengatasi Kendala Legislasi**

Dengan segera mengusulkan adanya perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Upaya mengatasi Kurangnya Peran Masyarakat.

Polresta Pekanbaru berupaya melakukan upaya pencegahan dengan mendatangi masyarakat dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat berupa informasi akan bahaya penyalahgunaan senjata api.

### b. Upaya mengatasi Kendala Geografis peningkatan pengawasan di daerah perbatasan Polisi juga akan melakukan razia rutin untuk mencegah peredaran senjata api ilegal yang masuk melalui daerah perbatasan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum oleh Polresta Pekanbaru terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan dengan tindakan *represif* yaitu penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan dilakukan juga dengan tindakan *preventif* yaitu dengan Sistem dan Prosedur Izin kepemilikan senjata api yang ketat, Patroli dan Razia.
2. Kendala yang dihadapi Polresta Pekanbaru dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api bagi masyarakat sipil diantaranya kendala kurangnya informasi, *kedua* kendala Sumber Daya Manusia di Polresta Pekanbaru, *ketiga* kendala legislasi, *keempat* kendala kurangnya peran masyarakat dan *kelima* kendala geografis.
3. Upaya yang dilakukan Kepolisian untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api bagi

masyarakat sipil diantaranya: *pertama* terhadap kendala faktor informasi yakni, meningkatkan kerja sama dengan Direktorat Intelijen untuk mencegah peredaran senjata api secara ilegal, meningkatkan koordinasi dengan seluruh Kapolda – Kapolda di Indonesia *Kedua* dengan meningkatkan semangat dan motivasi anggota serta pelatihan kemampuan pengetahuan tentang senjata api. *Ketiga* mengupayakan adanya perubahan terhadap Undang-Undang yang sudah ada dengan segala upaya agar semakin menguatkan, *keempat* memberikan informasi dan Pengetahuan kepada masyarakat terhadap bahaya dari penyalahgunaan senjata api, dan *kelima* kendala faktor geografis yakni, meningkatkan pengawasan disetiap daerah.

### B. Saran

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian perlu dilakukan secara lebih optimal dan terkoordinasi yang lebih baik terhadap semua instansi-instansi pihak yang terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum.
2. Kepolisian harus meningkatkan kualitas dalam mengatasi kendala-kendala peredaran senjata api ilegal. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja Kepolisian dalam memberantas peredaran senjata api ilegal..
3. Lebih meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap masyarakat sipil yang memiliki izin kepemilikan senjata api secara legal. Memperketat izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil secara legal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ashshafa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Askin, Amirudin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Chazawi, Adam, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dirdjosisworo, Soedjono, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, RefikaAditama, Bandung.

Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

M, Faal, 2000, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Kepolisian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Makarao, Moh. Taufik, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Masriani, Yulies Tiena, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Runturambi, A. Josias Simon dan Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soejono, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soeroso, R, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## B. Jurnal/Kamus

Deddy Setyawan, “Pertanggung jawaban Hukum Pelaku Tindak

Pidana Penyalahgunaan Senjata api Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Di Wilayah Polres Gresik”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2012, hlm. 6.

Ferawati, “ Kajian Hukum dan Ham Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. V, No. 1 2015, hlm. 2.

Saddam Tri Widodo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perizinan Perdagangan dan Kepemilikan Senjata Api di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum UNMUL, Vol. II, No. 12 2013, hlm. 4.

## C. PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga

## D. Website

<http://www.jimly.com/Penegakanhukum.pdf>, diakses, tanggal, 23 Oktober 2015.

<http://www.kbbi.id>, diakses, tanggal, 7 november 2015.

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/310752--penyalahgunaan-senjata-api-mengkhawatirkan>, diakses, hari senin tanggal 29 februari 2016.